

Peran Teknologi Dalam Menumbuhkan Minat Zakat, Infaq & Shodaqoh Pada LAZISMU Jember

Istikomah¹
Dyah Islami²

¹Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammdiyah Jember
e-mail: istikomah@unmuhjember.ac.id

²Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammdiyah Jember
e-mail: dyahislami08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran teknologi dalam menumbuhkan minat zakat, infaq dan shodaqoh di masyarakat milenial yang di terapkan oleh lembaga amil zakat (LazisMu, Jember). Kemajuan teknologi mau tidak mau turut mengubah pola pikir dan gaya hidup manusia. Termasuk dalam dunia filantropi. Guna mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju maka LazisMu Jember sudah menggunakan aplikasi digital yang bisa mempermudah kaum milenial untuk berzakat, infaq, dan shodaqoh melalui aplikasi QRIS, DANA, BSI dan lain-lain. Adapun metode yang di gunakan untuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan peran teknologi dalam memaksimalkan penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS yang dimiliki oleh LazisMu Jember akan dapat meningkatkan minat zakat, infaq dan shodaqoh jika dibarengi dengan kegiatan promosi serta tata kelola teknologi yang maksimal pula.

Kata Kunci: *Teknologi; LAZISMU Jember; Zakat; Infaq*

PENDAHULUAN

Tahun 1989 adalah tahun pertama internet, ketika banyak orang mulai menggunakan internet untuk aktivitas, pada tahun 1990 seorang ilmuwan bernama John Romkey membangun perangkat pemanggang roti yang dapat dinyalakan dan dimatikan melalui internet, dan kemudian melanjutkan penciptaan teknologi. Disebut Wear Cam oleh Steve Man pada tahun 1994, pertama kali dijelaskan secara singkat oleh Paul Saffo pada tahun 1997.

Pada tahun 1999, ada ciptaan yang disebut Internet of Things. Penciptanya, Kevin Asthon, direktur eksekutif MIT Auto ID Center, juga menemukan perangkat berbasis RFID (Radio Frequency Identification), dan sekarang semua orang tahu bahwa itu semakin kompleks. Teknologi telah menyebabkan banyak perubahan di dunia, mulai dari perubahan sistem pendidikan yang sangat kompleks, bahkan teknologi memberi kita layanan yang efisien waktu yang juga memudahkan kita untuk berdagang tanpa teknologi juga menyebabkan milenial dapat mengakses apapun melalui internet, baik itu pengetahuan atau program untuk membayar zakat menggunakan internet (Perspektif Internet of Things, Vol. 09 No. 3). Menurut (Burge & Miskar, 2015), Internet of Things (IoT) dikatakan sebagai struktur di mana objek dan orang-orang diberikan ID eksklusif dan data dapat dipindahkan melalui jaringan tanpa menggunakan perantara manusia. interaksi manusia-komputer.

Pada saat ini, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua yang akrab dengan internet. Internet dengan berbagai aplikasi yang dimilikinya menawarkan berbagai kemudahan serta kecanggihannya masing-masing. Terlepas dengan segala *mudharat* yang menyertainya, harus diakui bahwa internet merupakan salah satu kemajuan digital yang memberikan kemudahan dalam sistem kehidupan manusia. Termasuk juga dalam aktivitas penghimpunan dana filantropi. Beberapa aplikasi penghimpunan dana zakat diantaranya dompet duaafa, aplikasi kitabisa, QRIS, BSI Mobile, Bank Muamalat, DANA, LINK, GO Mobile, OVO dan masih banyak aplikasi lainnya saja. Aplikasi ini

dibangun dengan menggunakan program aplikasi Visual Basic. Net 2005, SQL Server 2000, sistem operasi yang digunakan adalah XP SP2, yang berjalan pada klien dan server (Jurnal Teknik Informatika Volume, 2011)

Aplikasi di atas dapat mempermudah kaum milenial untuk lebih mengetahui dan menghemat waktu untuk berzakat, infaq, dan *shodaqoh* dimana pun dengan menggunakan teknologi yang ada. LazisMu merupakan Lembaga zakat yang didirikan oleh Organisasi Muhammadiyah sejak tahun 2002. Pada prakteknya, LazisMu didukung oleh Jaringan Multi Lini, yakni sebuah sistem jaringan konsolidasi serta koordinasi Lembaga zakat terpadu yang tersebar di seluruh Propinsi. Dalam operasionalnya, LazisMu berbasis kabupaten atau kota. Hal ini dimaksudkan agar program pendayagunaan LazisMu dapat dijangkau oleh seluruh wilayah, utamanya wilayah-wilayah pelosok.

Sementara itu, fakta empiris menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi dana zakat yang begitu besar. Pada 2017 tercatat potensi zakat sebesar 175,79 Triliun. Potensi dana zakat ini akan terwujud jika kegiatan penghimpunan dana zakat dapat dilakukan secara maksimal dan optimal. Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus benar-benar memiliki program yang menarik dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana zakat.

Dalam rangka merespon tingginya potensi zakat di Indonesia, serta memaksimalkan penghimpunan zakat, LazisMu Jember memiliki beberapa program, diantaranya memiliki koordinator layanan LazisMu atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di beberapa daerah ataupun ranting Muhammadiyah. Selain itu LazisMu juga memiliki program Safari Dakwah dan infaq LazisMu Jember di tiga lokasi yaitu Plaza Johar Matahari, Senyum Media dan Rindang.

LazisMu Jember memiliki website yang mendeskripsikan profilnya. Dalam website tersebut juga disebutkan beberapa programnya yang meliputi dana qurban, zakat, infaq dan lain sebagainya. Secara garis besar program program yang ditawarkan oleh LazisMu sudah cukup beragam dan inovatif, namun tata cara penghimpunannya masih bersifat semi konvensional. Dalam penghimpunan dana program-program tersebut, LazisMu Jember masih menggunakan rekening dan QRIS saja, dalam artian LazisMu Jember belum memiliki aplikasi khusus berbasis internet yang berfungsi untuk kegiatan penghimpunan dana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan minat zakat, infaq dan *shodaqoh* di LazisMu Jember. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk mendorong Lembaga Amil Zakat untuk lebih memanfaatkan teknologi dalam upaya meningkatkan perolehan dana zakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang prosedur penemuannya menjelaskan secara runtut tentang sebuah peristiwa berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini menggambarkan analisis secara mendalam terkait peran teknologi dalam menumbuhkan minat zakat, infaq, dan *shodaqoh* di LazisMu Jember. Dalam penelitian ini penulis mengintegrasikan teori teknologi dengan konsep ekonomi Islam.

Sedangkan untuk metode pengumpulan data penelitian kami menggunakan metode observasi, yakni melakukan pengamatan langsung di LAZISMU agar mendapat konsep dan kasus secara kongkrit serta didukung dengan wawancara eksklusif secara langsung kepada para pihak yang ikut terlibat dalam penelitian ini (Sugiono, 2006). Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah sehingga diperoleh kesimpulan yang utuh.

PEMBAHASAN

LAZ merupakan Lembaga keuangan sosial keagamaan yang mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Kondisi ini tidak lepas dari berkembangnya paradigma filantropi. Berbagai kajian, diskusi dan penelitian terkait *filantropi* terus dilakukan. Hingga pada saat ini filantropi mendapatkan posisi tersendiri di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai instrument yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial.


Bukti lain yang menunjukkan LAZ semakin berkembang adalah semakin banyaknya bermunculan LAZ di kalangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan potensi zakat yang ada di Indonesia. Dengan mayoritas penduduknya yang Muslim, Indonesia memiliki potensi zakat yang sungguh luar biasa besar. Jika potensi ini dapat diwujudkan, maka akan dapat memberikan kesejahteraan bagi penduduknya. Pada tahun 2017 tercatat bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 175,97 triliun rupiah (Firdaus, dkk, 2016).

Gambar 1: Potensi Zakat di Indonesia Pada Tahun 2017



Potensi ini juga sejalan dengan pertumbuhan penghimpunan zakat yang terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Penghimpunan dana zakat mengalami kenaikan sebesar 37,34% di tahun 2016 dan naik kembali sebesar 24,06% di tahun 2017 (Baznas, 2019). Kenaikan tersebut dikarenakan naiknya jumlah *muzaki* (orang yang berzakat), *munfiq* (orang yang berinfaq) dan donatur lainnya.

Gambar 2: Grafik Kenaikan Potensi zakat, total penghimpunan zakat, dan proyeksi pertumbuhan muzaki



Data di atas sekaligus menunjukkan fakta bahwa potensi zakat, total penghimpunan zakat, dan proyeksi pertumbuhan muzaki yang terus naik dapat menjadi potensi besar untuk mengembangkan teknologi yang tepat. Sumbangan zakat bagi mustahik dapat melalui berbagai program sosial (Rahmina, Yanti Sofia, Edy Marbyanto, 2012) dan kerjasama dengan perbankan syariah (Andiani et al., 2018) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fakta lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah perkembangan teknologi yang kian pesat. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang dirasakan manfaatnya pada masa kini adalah *financial technology (fintech)*. *Fintech* banyak diaplikasikan dan dimanfaatkan pengguna untuk berbagai macam transaksi keuangannya, baik itu membayar biaya pendidikan, tagihan listrik, tabungan, setoran dan transaksi bisnis lainnya. Merupakan sebuah keniscayaan jika LAZ memanfaatkan *fintech* sebagai sarana penghimpunan zakatnya.

Menurut data statistik, pada tahun 2019 Indonesia memiliki klaster penduduk kelas menengah sebesar kurang lebih 45 juta orang. Pada tahun yang sama pengguna internet di Indonesia mencapai 150 juta orang (Ananta, 2019). Dari fakta ini, maka tidak heran jika kemajuan teknologi yang begitu pesat di bidang keuangan (*fintech*) terjadi. Berangkat dari fakta ilmiah dan faktor ini, maka menjadi sangat penting bagi sebuah LAZ untuk mengadopsi *fintech* sebagai salah satu metode penghimpunan zakat. Kecanggihan *fintech* diharapkan mampu menyerap potensi dana zakat yang begitu besar sehingga manfaat zakat, infaq dan instrument filantropi Islam lain dapat dirasakan secara lebih luas dan signifikan.

Fakta di atas sekaligus menggambarkan sebuah kondisi bahwa pada zaman sekarang, penghimpunan dana zakat tidak cukup dilakukan secara semi konvensional dari satu tempat ke tempat lain, dari satu event ke event lain. Dengan hadirnya *fintech* dapat melipat jarak dan waktu. Tidak hanya itu, dengan *fintech* jangkauan serta cakupan sasaran calon *muzakki*, *munfiq* dan donatur lain bisa lebih luas dan maksimal, tidak terbatas wilayah dan waktu. Kapanpun dan dimanapun bisa dilakukan.

Berangkat pada fakta tersebut, perlu adanya perhatian yang mendalam terkait dengan sistem penghimpunan dana zakat. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan penghimpunan zakat, perlu diupayakan berbagai program yang menarik, inovatif dan modern. Hal ini bertujuan untuk menarik minat *muzaki*, *munfiq* dan donatur lainnya dan mempermudah para muzakki dalam menyalurkan dana infaq, shadaqah, dan zakat mereka melalui Lembaga Amil Zakat.

Salah satu LAZ yang memiliki komitmen kuat dalam penghimpunan dana zakat adalah LazisMu Jember. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa LazisMu merupakan salah satu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang berbasis kabupaten atau kota. Dalam sistem operasionalnya, LazisMu Jember memiliki banyak program penghimpunan zakat, seperti qurban daging, zakat, infaq dan lain sebagainya. Adapun cara penghimpunannya masih bersifat semi tradisional-modern. Sebagai LAZ yang professional, LazisMu harus mampu merespon dan menangkap besarnya potensi zakat di kabupaten Jember.

Beberapa program penghimpunan dana zakat yang dimiliki LazisMu diantaranya memiliki UPZ yang tersebar di berbagai daerah dan ranting Muhammadiyah. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dimaksud adalah Kantor Layanan LAZIMU yang tersebar di ranting dan cabang Muhammadiyah Jember. Kantor Layanan tersebut memiliki program-program untuk menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah secara langsung kepada masyarakat.


Selain itu LazisMu Jember juga mulai menggunakan dan melibatkan teknologi digital dalam penghimpunan zakat, yakni melalui QRIS. Sasaran QRIS adalah para generasi milenial. QRIS pada LazisMu juga merupakan upaya melebarkan sasaran *muzaki*, *munfiq*, dan donatur lain. Sehingga calon *muzaki* dan *munfiq* secara efisien dimanapun dan kapanpun bias menyalurkan zakat dan infaqnya di LazisMu.



Gambar 3: Barcode QRIS LAZISMU Jember

QRIS yang dibentuk LazisMu Jember pada dasarnya merupakan satu langkah maju dalam meningkatkan penghimpunan zakat. Hadirnya QRIS tentu harus disertai dengan gencarnya kegiatan sosialisasi kepada calon *muzaki*, dan *munfiq* yang menjadi sasaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Philip dan Williams (2018) yang mengemukakan bahwa pemanfaatan dan penyebaran teknologi harus disertai dengan kegiatan promosi digital. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dan *gap* digital yang ada di masyarakat.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa, dibalik segala kemanfaatannya, teknologi juga membawa berbagai dampak negatifnya, namun hal ini bukan menjadi kendala bagi sebuah LAZ untuk menggunakan teknologi. Sikap yang perlu diambil adalah mencari solusi. Konsep tata kelola menggunakan metodologi pendekatan studi Ekonomi Islam berdasarkan Al-Quran dan As-sunah akan memberikan pemahaman yang cukup konkrit tentang bagaimana seharusnya pemanfaatan teknologi dan kolaborasi antar lembaga zakat.



Gambar 4: Peran Teknologi dalam Pengelolaan Zakat

Gambar di atas secara keseluruhan menggambarkan peran teknologi dalam menangkap dan merespon secara positif potensi zakat. Potensi zakat yang begitu besar tentu membutuhkan: 1) perencanaan, pengorganisasian kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat, 2) pengelolaan dana zakat yang transparan dan akuntabel, dan 3) edukasi zakat pada masyarakat. Edukasi ini sekaligus meningkatkan pertumbuhan muzaki serta bertujuan untuk mendorong seorang *mustahiq zakat* untuk berevolusi menjadi *muzaki* di masa mendatang. Ketiga upaya tersebut dapat dilakukan secara maksimal dengan tata kelola teknologi yang baik, yakni melalui *Blockchain*, *Internet of Things*, *Information and Communication Technology* dan *fintech*. Penggabungan tata kelola teknologi yang baik dan langkah perencanaan pengorganisasian penghimpunan dana yang maksimal akan berimbas pada terwujudnya potensi dan proyeksi pertumbuhan zakat.

KESIMPULAN

Pemanfaatan teknologi pada LazisMu merupakan sebuah keniscayaan dan kebutuhan dalam proses penghimpunan zakat. Pengguna internet yang telah mencapai lebih dari 150 juta di Indonesia menjadi salah satu faktor LazisMu menggunakan teknologi. Selain itu, potensi zakat yang begitu besar di Indonesia tidak akan terwujud dan terproyeksikan secara maksimal jika kegiatan penghimpunan zakat masih bersifat semi konvensional dari satu tempat ke tempat lain, ataupun dari satu event ke event lain. LazisMu memerlukan langkah dan strategi yang lebih efisien, praktis serta dapat menembus batas jarak dan waktu. Dan teknologi merupakan salah satu solusinya. QRIS yang dimiliki oleh LazisMu Jember akan dapat meningkatkan minat zakat, infaq dan *shodaqoh* jika dibarengi dengan kegiatan promosi serta tata kelola teknologi yang maksimal pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, dkk., 2006, *Filantropi Islam & Keadilan Sosial: Studi Tentang Potensi, Tradisi, Dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- AL Bara, Miftah Fariz, 2022, '*Peran Teknologi Digital Dalam Penghimpunan Dana ZIS*' Proceeding International Seminar on Islamic Studies.
- Bashori, Pertiwi Umami, 2020, *Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzaki, Dan Pengurangan Resiko Zakat*, AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
- Firdaus, Muhammad Beik, Irfan Syauqi, Irawan, Tony, Juanda, B, 2016 '*Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*'.
- Kasdi, Abdurrohman, 2016, *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak*. Iqtishadia, Vol.9. No.2, September
- Philip, L. and Williams, F. (2018) '*Remote rural homebased businesses and digital inequalities: Understanding needs and expectations in a digitally underserved community*', *Journal of Rural Studies*. Elsevier, (December 2017), pp. 1–13. doi: 10.1016/j.jrurstud.2018.09.011.
- Sugiyono, M, 2008, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976.